



PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

PERATURAN ORGANISASI

No : PO-05/PP/KB FK PPI/XII/2016

Tentang:

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI FK PPI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- MENIMBANG** : 1. Bahwa diperlukan suatu aturan terhadap penggunaan perangkat atribut dan kelengkapan organisasi agar dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Organisasi Keluarga Besar FK PPI dalam penggunaannya.
2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi yang mengatur tentang atribut dan kelengkapan Organisasi Keluarga Besar FK PPI.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FK PPI hasil Munas Bersama Tahun 2015.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Harian Ke 8 Pengurus Pusat Keluarga Besar FK PPI pada tanggal 21 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Peraturan Organisasi FK PPI No. PO-05/PP/KB FK PPI/XII/2016 tentang **ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI KELUARGA BESAR FK PPI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Atribut Organisasi FKPPi merupakan suatu perangkat keras yang digunakan oleh seluruh jajaran Organisasi FKPPi dalam peranannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Atribut Organisasi adalah seperti yang termuat dalam Bab XIII Pasal 23 Anggaran Dasar yaitu:

- a. Lambang
- b. Panji/Pataka
- c. Mars dan Hymne
- d. Bendera
- e. Seragam (atribut) Anggota dan kelengkapannya.

BAB II
L A M B A N G

Pasal 3

1. Bentuk, Makna dan Arti Lambang Organisasi FKPPi, menurut Bab XVII Pasal 59 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Rumah Tangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Gambar dan ukuran dari Lambang Organisasi FKPPi terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.
3. Gambar dan ukuran dari Lambang Keluarga Besar FKPPi terdapat di dalam lampiran Peraturan Organisasi ini.

BAB III
PANJI DAN PATAKA

Pasal 4

1. Makna dan Arti Panji Organisasi FKPPi menurut Bab XVII Pasal 59 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Rumah Tangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Panji FKPPi digunakan pada Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Acara penting lainnya yang bersifat Nasional.
3. Gambar dan ukuran Panji FKPPi terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 5

1. Makna dan Arti Pataka Organisasi FKPPi menurut Bab XVII Pasal 59 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Rumah Tangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2. Pataka FKPPi digunakan pada Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Rayon, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, Rapat Kerja Rayon dan acara-acara yang dianggap penting oleh Pengurus Daerah, Cabang dan Rayon.
3. Gambar dan ukuran Pataka FKPPi terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

BAB IV

MARS DAN HYMNE

Pasal 6

1. Mars dan Hymne Organisasi Keluarga Besar FKPPi menurut Bab XVII Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Rumah Tangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Mars dan Hymne Organisasi Keluarga Besar FKPPi adalah lagu-lagu yang memuat Semangat Juang, Rasa Kebangsaan, Pengamal dan Pembela Pancasila, Pewaris Jiwa Sapta Marga yang kesemuanya itu merupakan Tekad dan kehendak perjuangan Keluarga Besar FKPPi di seluruh jajarannya.
3. Tata cara penggunaan Mars dan Hymne Keluarga Besar FKPPi diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor : PO-06/PP/KB FKPPi/XII/2016 tentang: Tata Cara Penggunaan Hymne Keluarga Besar FKPPi dan Mars Keluarga Besar FKPPi.

BAB V

B E N D E R A

Pasal 7

1. Makna dan Arti Bendera Organisasi FKPPi adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran RumahTangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bendera FKPPi digunakan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Rayon, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, Rapat Kerja Rayon dan acara-acara yang dianggap penting oleh Pengurus Pusat, Daerah, Cabang dan Rayon.
3. Bentuk dan Ukuran Bendera FKPPi terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

BAB VI

SERAGAM ANGGOTA DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 8

1. Seragam Anggota FKPPi terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam Resmi adalah pakaian Jas berwarna krem (Kain Famatex 107 atau yang menyerupai) memakai baju lengan panjang berwarna putih, berdasi warna hijau dan celana panjang untuk laki-laki, atau rok untuk wanita berwarna hijau Famatex 324 atau yang menyerupai.
 - b. Pakaian Seragam Harian adalah pakaian berwarna krem (Kain Famatex 107 dan atau yang menyerupai) dengan model dimasukkan untuk laki-laki, untuk wanita tidak dimasukkan, celana panjang (untuk laki-laki dan wanita) warna hijau Famatex 324 dan atau yang menyerupai, menggunakan Baret khas FKPPi dan sepatu hitam.

- c. Pakaian Seragam Harian Khusus ber Jilbab adalah Pakaian dengan Kerudung berwarna Kream, baju tangan panjang warna Kream Famatex 107, celana panjang warna Hijau Famatex 324 dan atau yang menyerupai, menggunakan Baret khas FKPPi dan sepatu hitam.
 - d. Pakaian Seragam Harian loreng Khas Keluarga Besar FKPPi adalah pakaian dari bahan loreng khas Keluarga Besar FKPPi dengan model dimasukkan dengan celana hitam menggunakan Baret khas FKPPi atau topi pet FKPPi dan sepatu hitam.
 - e. Pakaian Seragam Lapangan adalah pakaian dari bahan loreng khas Keluarga Besar FKPPi dengan model dikeluarkan menggunakan kopel dengan celana hitam atau celana Loreng khas Keluarga Besar FKPPi, menggunakan Baret khas FKPPi atau topi pet FKPPi dan menggunakan sepatu boots hitam.
 - f. Pakaian Seragam Lapangan Bela Negara Keluarga Besar FKPPi adalah pakaian atas berwarna hitam dengan model dimasukkan atau dikeluarkan (menggunakan kopel apabila dikeluarkan) dengan celana hitam, menggunakan Baret khas FKPPi atau topi pet Bela Negara FKPPi dan menggunakan sepatu boots hitam.
 - g. Jaket FKPPi adalah jaket berwarna kream (Kain Famatek 107 dan atau yang menyerupai) atau Loreng Khas Keluarga Besar FKPPi.
2. Tata cara Penggunaan Seragam Anggota FKPPi adalah sebagai berikut :
- a. Pakaian Seragam Resmi digunakan untuk menghadiri Peringatan Hari-hari Besar Nasional, acara kenegaraan dan acara resmi lainnya yang bersifat Nasional.
 - b. Pakaian Seragam Harian digunakan pada acara/kegiatan resmi Organisasi yang dilakukan didalam ruangan.
 - c. Pakaian Seragam Harian loreng Khas Keluarga Besar FKPPi digunakan pada acara/kegiatan resmi Organisasi baik didalam ruangan maupun diluar ruangan / lapangan.
 - d. Pakaian Seragam Lapangan digunakan untuk acara / kegiatan yang dilakukan dilapangan.
 - e. Pakaian Seragam Lapangan Bela Negara Keluarga Besar FKPPi digunakan pada acara/kegiatan resmi Bela Negara FKPPi baik didalam ruangan maupun diluar ruangan / lapangan.
 - f. Jaket FKPPi digunakan untuk kegiatan organisasi atau sesuai dengan kebutuhan anggota.
3. Model dan Bentuk Seragam Anggota terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 9

1. Ikat Pinggang FKPPi adalah ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang berwarna emas dengan lambang Keluarga Besar FKPPi digunakan sebagai kelengkapan yang di kenakan bersama sama dengan Pakaian Seragam Anggota.
2. Kopel, Drach Rim, adalah kelengkapan yang digunakan pada seragam Loreng Khas Keluarga Besar FKPPi.

Pasal 10

1. Baret dan Topi Organisasi FKPPi adalah kelengkapan yang dapat digunakan bersama-sama dengan Seragam Anggota.
2. Baret FKPPi berwarna krem dengan emblem lambang Keluarga Besar FKPPi.
3. Topi FKPPi berwarna Hitam atau Loreng Khas FKPPi dengan lambang FKPPi dan dapat dituliskan nama disisi kanan dan atau jabatan dalam kepengurusan FKPPi disisi kiri.
4. Bentuk serta ukuran Baret dan Topi terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 11

1. Badge FKPPi adalah kelengkapan yang dikenakan pada Seragam Anggota terdiri dari :
 - a. Badge yang berbentuk Lambang FKPPi dikenakan pada pakaian Seragam dilengan sebelah kiri atas.
 - b. Badge yang berbentuk tulisan FKPPi dikenakan pada pakaian Seragam diatas saku dada sebelah kiri.
 - c. Badge yang berbentuk jenjang lokasi dimana Anggota berdomisili, dikenakan pada pakaian Seragam dilengan sebelah kiri diatas badge lambang FKPPi.
 - d. Badge yang berbentuk kepengurusan sesuai tingkatan, dikenakan pada pakaian Seragam di lengan sebelah kanan diatas, khusus untuk Pengurus Pusat Badge ini dikenakan di lengan dikiri dan kanan tanpa menggunakan badge jenjang lokasi domisili anggota.
 - e. Badge untuk Badan Bela Negara, Badan Pendidikan dan Latihan kader, Team Kesehatan, Lembaga Hukum, dan lembaga lainnya terletak dilengan sebelah kanan atas pada pakaian Seragam.
2. Bentuk, ukuran serta warna dari masing-masing Badge seperti yang disebutkan pada Ayat 1 diatas, terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 12

1. Lencana Jabatan FKPPi adalah kelengkapan yang dikenakan pada Seragam FKPPi, terdiri dari :
 - a. Lencana Jabatan untuk Ketua Umum dikenakan ditengah saku baju sebelah kanan pada Seragam FKPPi.
 - b. Lencana Jabatan untuk Badan Pengurus Harian Pengurus Pusat dikenakan ditengah saku baju sebelah kanan pada Seragam FKPPi.
 - c. Lencana Jabatan untuk Kepala Badan Pengurus Pusat dikenakan ditengah saku baju sebelah kanan pada Seragam FKPPi.
 - d. Lencana Jabatan untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Daerah dikenakan ditengah saku baju sebelah kanan pada Seragam FKPPi.
 - e. Lencana Jabatan untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Cabang dikenakan ditengah saku baju sebelah kanan pada Seragam FKPPi.
 - f. Lencana Jabatan untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Rayon dikenakan ditengah saku baju sebelah kanan pada Seragam FKPPi.

- g. Lencana Kepengurusan di semua tingkatan dikenakan ditengah saku baju sebelah kanan pada Seragam FKPPPI.
2. Bentuk, ukuran serta warna dari masing-masing Lencana Jabatan seperti yang disebutkan pada ayat (1) diatas, terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 13

1. Lencana Kader FKPPPI adalah kelengkapan yang dikenakan pada Seragam Anggota, yang diberikan kepada Anggota FKPPPI yang telah mengikuti Pedidikan Kader Organisasi (KORNA, KORDYA, KORWA) dikenakan pada pakaian Seragam Anggota ditengah saku baju sebelah kiri, KADER BANGSA dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
2. Bentuk, ukuran serta warna dari masing-masing Lencana Kader seperti yang disebutkan pada ayat (1) diatas, terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 14

Brevet-brevet atau Wing seperti Terjun Payung, Selam, Tembak Mahir yang dikeluarkan oleh Keluarga Besar FKPPPI dan atau yang dikeluarkan oleh Institusi diluar Keluarga Besar FKPPPI serta tanda jasa lainnya yang diperoleh anggota FKPPPI berkat jasa dan prestasi yang diraihny, dapat dikenakan pada pakaian seragam Anggota di dada sebelah kiri dan/ atau kanan.

BAB VII

KELENGKAPAN ORGANISASI FKPPPI LAINNYA

Pasal 15

SATYA LENCANA

1. Satya Lencana Utama adalah Penghargaan Tertinggi Organisasi kepada seseorang baik sipil maupun TNI-POLRI, yang berjasa besar (luar biasa) terhadap organisasi FKPPPI.
2. Satya Lencana Pratama adalah Penghargaan tinggi Organisasi kepada seseorang baik sipil maupun TNI-POLRI, yang berjasa terhadap Organisasi.
3. Satya Lencana Swadarma Eka Kerta adalah Penghargaan tinggi organisasi terhadap Anggota/Pengurus FKPPPI yang tidak pernah putus pengabdianya terhadap organisasi FKPPPI selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, 20 dan 32 tahun. Bagi anggota/Pengurus FKPPPI yang pengabdianya terus menerus tanpa putus lebih dari 32 tahun maka diberikan Satya Lencana Utama FKPPPI.
4. Satya Lencana seperti tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 3 di keluarkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat FKPPPI, dan Pengurus Daerah FKPPPI dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat.
5. Bentuk ukuran dan warna dari Satya Lencana seperti tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (3), terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 16

1. Piagam, Stiker dan Kaos FKPPi adalah kelengkapan Organisasi dalam menunjang kegiatan maupun sebagai Identitas Organisasi.
2. Piagam baik yang berbentuk Vandel, Plakat atau yang lainnya pada hakekatnya adalah penghargaan / kenang-kenangan dari kepengurusan FKPPi yang didalamnya harus terdapat lambang FKPPi.
3. Stiker hanya digunakan oleh Anggota FKPPi.
4. Bentuk dan ukuran Piagam dan Stiker diserahkan pada kreativias yang membuatnya dan contohnya terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.
5. Kaos FKPPi dapat dibuat dari kain loreng khas FKPPi atau dari kain lainnya dan terdapat lambang FKPPi.
6. Bentuk dan ukuran Kaos diserahkan pada kreatifitas yang membuatnya dan contohnya terdapat di dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 17

1. Papan Nama Organisasi FKPPi adalah tanda pengenal keberadaan tempat Sekretariat Organisasi FKPPi.
2. Bentuk dan ukuran Papan Nama FKPPi sesuai contoh dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 18

1. Stempel kepengurusan FKPPi adalah stempel resmi Organisasi yang digunakan kepengurusan FKPPi sesuai dengan tingkatannya.
2. Kertas Kop surat FKPPi adalah kertas resmi Organisasi yang di atasnya berinisial FKPPi sesuai dengan tingkat kepengurusan.
3. Amplop adalah amplop resmi organisasi yang di atasnya berinisial FKPPi sesuai dengan tingkat kepengurusan.
4. Bentuk, Ukuran dan Warna dari Stempel, Kertas Kop Surat dan Amplop terdapat didalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.
5. Penggunaan Stempel, Kertas Kop Surat dan Amplop diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor: PO-04/PP/KB FKPPi/XII/2016 tentang: Sistem Administrasi FKPPi (S A F).

Pasal 19

Atribut dan kelengkapan Organisasi FKPPi lainnya hanya dapat digunakan oleh Anggota FKPPi dan diperjualbelikan pada Anggota FKPPi dengan menunjukkan Kartu Anggota serta Kartu Tanda Kecakapan yang dikeluarkan oleh Institusi Keluarga Besar FKPPi atau Institusi diluar Keluarga Besar FKPPi.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dengan Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPPi.
2. Jika terdapat kekeliruan dalam Organisasi ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 21

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2016.

PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,




PONTJO SUTOWO
NA. 09010103301

BAHRIYOEN SOETJIPTO
NA. 09040400001



Makna dan Arti Lambang :

- 1. Perisai Pancasila Lambang Benteng Idiologi Negara**
- 2. Tulisan FKPPPI dengan warna dasar kuning**
- 3. Bintang Lambang TNI - AD dengan warna dasar hijau tua**
- 4. Jangkar Lambang TNI - AL dengan warna dasar biru laut**
- 5. Burung Lambang TNI - AU dengan warna dasar biru langit**
- 6. 3 Bintang dan Perisai Lambang POLRI dengan warna dasar hitam**



PATAKA PENGURUS PUSAT KELUARGA BESAR FKPP

Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir Lambang KB - FKPP ditengahnya dijahit Double 2 Muka dan Belakang dengan benang rumbai-rumbai warna emas



PATAKA PENGURUS DAERAH
Khusus untuk Pengurus Daerah pinggiran Pataka diberi rumbai-rumbai warna putih perak

PATAKA PENGURUS CABANG
Khusus Pengurus Cabang pinggiran tanpa rumbai-rumbai

PATAKA PENGURUS RAYON
Khusus Pengurus Rayon pinggiran tanpa rumbai-rumbai

PATAKA PENGURUS DAERAH, CABANG & RAYON KELUARGA BESAR FKPP
Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir Lambang KB - FKPP ditengahnya dijahit Double 2 Muka dan Belakang

Lampiran-4 : PO-05/PP-KB-FKPP/III/2015
PATAKA BADIKLADER KELUARGA BESAR FKPP
Ukuran Panji : 140.00 X 100.00 Cm.



**PATAKA BADAN PENDIDIKAN-LATIHAN
DAN PENGELOLAAN KADER KB-FKPP**
Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir
Lambang BADIKLADER KB - FKPP ditengahnya dijahit Double
2 Muka dan Belakang, khusus Pengurus Pusat dengan
benang rumbai-rumbai warna emas

Lampiran-5 : PO-05/PP-KB-FKPP/III/2015
PATAKA BADIKLADER KELUARGA BESAR FKPP
Ukuran Panji : 140.00 X 100.00 Cm.



**PATAKA BADAN PENDIDIKAN-LATIHAN
DAN PENGELOLAAN KADER KB-FKPP**
Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir
Lambang BADIKLADER KB - FKPP ditengahnya dijahit Double
2 Muka dan Belakang, khusus Pengurus Daerah dengan
benang rumbai-rumbai warna perak

Lampiran-5 : PO-05/PP-KB-FKPPI/III/2015
PATAKA RESIMEN BELA NEGARA KELUARGA BESAR FKPPi
 Ukuran Panji : 140.00 X 100.00 Cm.



PATAKA BADAN WAJIB BELA NEGARA (WABARA) KB-FKPPI

Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir Lambang WABARA KB - FKPPi ditengahnya dijahit Double 2 Muka dan Belakang, khusus Pengurus Pusat dengan benang rumbai-rumbai warna emas

Lampiran-7 : PO-05/PP-KB-FKPPI/III/2015
PATAKA RESIMEN BELA NEGARA KELUARGA BESAR FKPPi
 Ukuran Pataka : 140.00 X 100.00 Cm.



PATAKA PENGURUS DAERAH
 Khusus untuk Pengurus Daerah pinggiran Pataka diberi rumbai-rumbai warna putih perak



PATAKA PENGURUS CABANG
 Khusus Pengurus Cabang pinggiran tanpa rumbai-rumbai



PATAKA PENGURUS RAYON
 Khusus Pengurus Rayon pinggiran tanpa rumbai-rumbai

PATAKA PENGURUS DAERAH, CABANG & RAYON
 Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir Lambang RESIMEN BELA NEGARA KB - FKPPi ditengahnya dijahit Double 2 Muka dan Belakang

Lampiran-8 : PO-05/PP-KB-FKPPI/III/2015
PATAKA ORGANISASI PENDUKUNG KELUARGA BESAR FKPPi
 Ukuran Panji : 140.00 X 100.00 Cm.



PATAKA GENERASI MUDA & WANITA KB-FKPPI
 Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir
 Lambang GENERASI MUDA & WANITA KB - FKPPi ditengahnya
 dijahit Double 2 Muka dan Belakang, khusus Pengurus Daerah
 dengan benang rumbai-rumbai warna EMAS

Lampiran-9 : PO-05/PP-KB-FKPPI/III/2015
PATAKA ORGANISASI PENDUKUNG KELUARGA BESAR FKPPi
 Ukuran Pataka : 140.00 X 100.00 Cm.



**PATAKA PP. HIMPUNAN PENGUSAHA & WIRASWASTA
 dan GERAKAN MAHASISWA & PELAJAR KB-FKPPI**

Terbuat dari Kain Beludru Warna Biru Muda dengan Bordir
 Lambang Himpunan Pengusaha & Wiraswasta dan
 Gerakan Mahasiswa & Pelajar KB - FKPPi ditengahnya
 dijahit Double 2 Muka dan Belakang, khusus Pengurus Daerah
 dengan benang rumbai-rumbai warna EMAS



PSR (JAS)
DASI WARNA HIJAU

PAKAIAN SERAGAM HARIAN (PSH)



**PSL LORENG HITAM (KELUAR)
KOPEL
BARET**




**PSL LORENG HITAM (KEDALAM)
SABUK PSH
BARET**



**PSL LORENG HITAM (KELUAR)
KOPEL
TOPI PET**



**PSL LORENG HITAM (KEDALAM)
SABUK PSH
TOPI PET**



**PSL BELA NEGARA (KEDALAM)
SABUK PSH
TOPI PET**



**PSL BELA NEGARA (KEDALAM)
KOPEL
TOPI PET**



**PSL BELA NEGARA (KEDALAM)
SABUK PSH
BARET**



**PSL BELA NEGARA (KELUAR)
KOPEL
BARET**





TOPI BARET KB FKPP



EMBLIM BARET KB FKPP
 5.00 CM



IKAT PINGGANG



TOPI RIMBA



TOPI HARIAN WARNA HITAM



TOPI LAPANGAN WARNA LORENG



10.5 X 2.50 CM



PAPAN NAMA 8.00 X 2.00 CM



LETAK DIATAS SAKU KANAN ATAS



LETAK PADA LENGAN KANAN ATAS



1.75 cm

7.00 cm

9.00 cm

LETAK PADA LENGAN KIRI ATAS

10.5 X 2.50 CM



LETAK DIATAS SAKU KIRI



LETAK PADA LENGAN KIRI ATAS

KHUSUS PENGURUS PUSAT DIPASANG DI KIRI KANAN LENGAN BAJU



KAOS FKPP



BADGE WANITA KB-FKPPI



BADGE HIMPUNAN PENGUSAHA & WIRASWASTA
KB-FKPPI



BADGE GERAKAN MAHASISWA & PELAJAR
KB-FKPPI



DAERAH, CABANG, RAYON

6.50 cm

8.50 cm

LETAK PADA LENGAN SEBELAH KANAN



6.50 cm

6.50 cm
 KETUA UMUM



6.25 cm

5.25 cm
 SEKRETARIS JENDERAL



6.50 cm

5.50 cm
 KEPALA BADIKLADER



7.00 cm

7.00 cm
 KEPALA BADAN BELA NEGARA



6.25 cm

5.25 cm
 BENDAHARA UMUM



6.00 cm

5.00 cm
 KETUA - KETUA



6.50 cm

5.50 cm
 WAKIL-WAKIL
 KETUA UMUM



5.50 cm

4.50 cm
 WAKIL- WAKIL
 SEKRETARIS JENDERAL



5.50 cm

4.50 cm
 BENDAHARA

Lampiran-18 : PO-05/PP-FKPPI/III/2015
 BENTUK DAN WARNA LENCANA JABATAN KETUA, SEKRETARIS DAN
 BENDAHARA PD, PC DAN PENGURUS RAYON KB-FKPPI



LETAK DIGANTUNG PADA KANCING
 KANTONG BAJU SEBELAH KANAN

Lampiran-19 : PO-05/PP-KB-FKPPI/III/2015
 BENDERA FKPP
 Ukuran Bendera disesuaikan dengan kebutuhan



Ukuran 100 x 140 Cm.



Ukuran 80 x 120 Cm.



Ukuran 60 x 100 Cm.



BREVET
TARKORNA

3.00 cm



BREVET
LATKORDYA



BREVET
LATKORWA

BREVET-BREVET TERSEBUT DIATAS DIKELUARKAN OLEH:
 PENGURUS PUSAT BADIKLADER KB - FKPP



4.5 cm

4.5 cm



3.25 cm

3.25 cm

3.25 cm





LETAK DITENGAH KANTONG BAJU SEBELAH KANAN



BREVET KADER BANGSA FKPPPI




BADGE KADER BANGSA
DIAMETER 6.50 CM

BREVET TERSEBUT DI ATAS DIKELUARKAN OLEH
P.P. BADIKLADER FKPPPI SEBAGAI JENJANG PENDIDIKAN
TERTINGGI DALAM KELUARGA BESAR FKPPPI

Lampiran-24 : PO-05/PP-FKPPI/III/2015
BENTUK DAN WARNA BINTANG KESETIAAN 8, 16, 24, 32 DAN 40 TAHUN
PENGABDIAN TANPA HENTI PENGURUS KB-FKPPI DISEMUA
TINGKATAN KEPENGURUSAN



DIPERGUNAKAN PADA PAKAIAN SERAGAM KB - FKPP (PDU)
DILETAKKAN DI ATAS SAKU SEBELAH KIRI



DILETAKKAN DI ATAS SAKU SEBELAH KIRI
DIPERGUNAKAN PADA PAKAIAN SERAGAM KB-FKPPI (PSH, PSR/LORENG)
DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT KELUARGA BESAR FKPP

Lampiran-25 : PO-05/PP-FKPPI/III/2015
CONTOH PIAGAM, PLAKAT, VANDEL dan STIKER



CONTOH VANDEL



CONTOH PLAKAT



CONTOH PIAGAM



PIN / LENCANA



Lampiran-26 : PO-05/PP-FKPPI/III/2015
 BENTUK DAN UKURAN STEMPEL, KERTAS KOP SURAT DAN AMPLOP



CAP / STEMPEL UNTUK SURAT




CAP / STEMPEL UNTUK KARTU ANGGOTA

KOP SURAT



AMPLOP




Lampiran-27 : PO-05/PP-FKPPI/III/2015
 BENTUK DAN UKURAN PAPAN NAMA ORGANISASI FKPPi





BENTUK DAN UKURAN BREVET BELA NEGARA



DIGUNAKAN OLEH DANRU
 DAN WADANRU
 SATDAMKARHUTLA



DIGUNAKAN OLEH PETERJUN
 SATDAMKARHUTLA



LOGO / EMBLIM

**BREVET-BREVET TERSEBUT DI ATAS DIKELUARKAN OLEH:
 P.P. BADIKLADER & PUSDIKLAT SATUAN PEMADAM KEBAKARAN HUTAN & LAHAN
 BEKERJA SAMA DENGAN KEMENTERIAN/DINAS KEHUTANAN
 (SATDAMKARHUTLA)**



BREVET SCUBA DIVER



BREVET SKIN DIVER



LOGO / EMBLIM

BREVET-BREVET TERSEBUT DIATAS DIKELUARKAN OLEH:
PENGURUS PUSAT BADIKLADER DAN SWADEK PARA SCUBA DIVING SCHOOLS
(SEKOLAH SELAM DAN TERJUN PAYUNG SWA DHARMA EKA KERTA FKPPi)



Ukuran : 6.00 X 3.10 cm

BREVET WATER RESCUE DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA SAR
YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN DENGAN KEMAMPUAN
MENCARI DAN MENOLONG KORBAN KECELAKAAN DIDALAM AIR



Ukuran : 6.00 X 2.00 cm

BREVET FIRST RESPONDER DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA SAR
YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN DENGAN KEMAMPUAN
MEMBERI PERTOLONGAN PERTAMA KEPADA KORBAN KECELAKAAN

BREVET-BREVET TERSEBUT DI ATAS DIKELUARKAN OLEH:
PENGURUS PUSAT BADIKLADER & LEMBAGA SAR KB FKPPi



3.00 CM

3.50 CM

BREVET LBH

6.50 CM



8.50 CM

LOGO / EMBLIM

**BREVET & EMBLIM TERSEBUT DI ATAS DIKELUARKAN OLEH
 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGURUS PUSAT KB FKPPi**



3.00 CM

3.50 CM

BREVET FREE FALL

**DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA YANG TELAH LULUS MENGIKUTI
 PENDIDIKAN FREE FALL BAIK SISTIM CONVENTIONAL ATAU SISTIM ACCELERATION (AFF)**

6.00 CM



2.00 CM

BREVET PARA DASAR

**DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA YANG TELAH LULUS MENGIKUTI
 PENDIDIKAN PARA DASAR (STATIK) MINIMAL 9 KALI PENERJUNAN**



LOGO / EMBLIM


**BREVET-BREVET TERSEBUT DI ATAS DIKELUARKAN OLEH:
 PENGURUS PUSAT BADIKLADER DAN SWADEK PARA SCUBA DIVING SCHOOLS
 (SEKOLAH SELAM DAN TERJUN PAYUNG SWA DHARMA EKA KERTA FKPPi)**

Lampiran-34 : PO-05/PP-FKPPI/III/2015
 BENTUK DAN UKURAN BADGE & BREVET TIM SAR KB FKPPi



BREVET & EMBLIM TERSEBUT DI ATAS DIKELUARKAN OLEH
 PENGURUS PUSAT BADIKLADER DAN LEMBAGA SAR KB FKPPi

Lampiran-35 : PO-05/PP-FKPPI/III/2015
 BENTUK DAN UKURAN BADGE & BREVET LEMBAGA KESEHATAN
 KELUARGA BESAR FKPPi



BREVET & EMBLIM TERSEBUT DI ATAS DIKELUARKAN OLEH
 LEMBAGA KESEHATAN PENGURUS PUSAT KELUARGA BESAR FKPPi



BREVET INSTRUKTUR TINGKAT NASIONAL



BREVET INSTRUKTUR TINGKAT DAERAH

**BREVET INSTRUKTUR DIKELUARKAN OLEH P.P. BADIKLADER KB - FKPI
BAGI YANG MEMPUNYAI KLASIFIKASI INSTRUKTUR UNTUK SEMUA JENIS
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KADERISASI KB FKPI**